

BAB III

KAJIAN DAN PEMETAAN POKOK BAHASAN

A. Deskripsi Umum Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi berasal dari bahasa Latin yakni diambil dari kata *compilare* yang mempunyai makna mengumpulkan dan bersama-sama. Misalnya kata tersebut digunakan untuk menyatakan, “mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar dan berserakan di berbagai tempat”. Istilah tersebut lalu dinyatakan menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris atau *copilatie* dalam bahasa Belanda. Istilah-istilah tersebut kemudian diserap atau diadopsi dengan padanan istilah kompilasi ke dalam bahasa Indonesia.¹

Menurut Daud Ali, Kompilasi Hukum Islam merupakan kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis. Isi dari kompilasi hukum Islam terdiri dari tiga buku, masing-masing buku dibagi dalam beberapa bab dan pasal, dengan sistem buku sebagai berikut: Buku I Hukum Perkawinan yang terdiri dari 19 bab dengan 170 Pasal, Buku II Hukum Kewarisan yang terdiri dari 6 bab dengan 44 Pasal (mulai dari pasal 171 sampai dengan Pasal 214), Buku III Hukum Perwakafan yang terdiri atas 5 bab dengan 14 pasal (dari pasal 215—228).²

¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 10.

²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Keenam, Cetakan Kedua Puluh Satu (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

Menurut Irwan Hamzani, Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun dalam satu himpunan sedang sumbernya dari kitab fikih yang dapat diterapkan sebagai referensi pada Peradilan Agama. Materi hukum tersebut telah diolah melalui proses dan metode tertentu sehingga menjadi rumusan dalam bentuk yang serupa dengan beberapa pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan tertentu. Materi tersebut ditetapkan keberlakuannya untuk dipakai dan dipedomani oleh para hakim pengadilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan.³

Kompilasi bukan merupakan suatu produk hukum seperti halnya dengan sebuah kodifikasi. Kompilasi tiada lain hanya kumpulan materi hukum yang memuat uraian atau bahan-bahan, pendapat atau aturan hukum. Pendefinisian kompilasi berbeda dengan kodifikasi, tetapi dalam definisi ini kompilasi hanya merupakan sebuah buku hukum.

Dilihat dari rencana penyusunannya, yaitu untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang dibutuhkan sebagai pedoman dalam bidang hukum terapan di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan yang menjadi rujukan adalah berbagai kitab yang biasa digunakan sebagai referensi dalam penetapan hukum yang

³Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana, 2020), 127–28.

dilakukan oleh para hakim, menyertai bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu.⁴

2. Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

a. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Ide penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimulai setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknik yustisial Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman juga telah mendasari tugas pembinaan ini. Pada Pasal 11 Ayat 1 menyatakan bahwa organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Walaupun undang-undang tersebut ditetapkan pada tahun 1970, tetapi pelaksanaannya baru tahun 1983 di lingkungan Pengadilan Agama, yakni setelah penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 01, 02, 03, dan 04/SK/1-1983 dan No. 1, 2, 3, dan 4 Tahun 1983. Keempat SKB ini merupakan jalan pintas, sambil menunggu proses penyusunan dan keluarnya undang-undang tentang susunan, kekuasaan, dan acara pada Peradilan Agama.

Hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama selama pembinaan tersebut dinilai seperti ada kelemahan dan cenderung simpang siur karena terdapat perbedaan pendapat ulama hampir dalam setiap persoalan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua

⁴Hamzani, 127.

hukum terapan yang berlaku untuk lingkungan Peradilan Agama, yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya demi mewujudkan kesatuan dan kepastian hukum.⁵

b. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Rancangan dan penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilakukan oleh tim yang terdiri unsur-unsur Departemen (sekarang: Kementerian) Agama dan Mahkamah Agung. Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan tentang urgensi proyek tersebut, yaitu.

- 1) Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.
- 2) Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.⁶

⁵Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Keempat (Jakarta: Prenadamedia Group, Divisi Kencana, 2019), 117.

⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 15.

Tugas utama dari proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional.⁷

Berdasarkan SK Bersama tersebut, ditunjuk Prof. H. Bustanul Arifin sebagai Pimpinan Umum yang saat itu menjabat sebagai Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan MA; dibantu dua orang wakil pimpinan umum, yaitu HR. Djoko Soegiarto, S.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata Tidak Tertulis MA, dan H. Zaini Dahlan, M.A., Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.

Pimpinan pelaksana proyek ditunjuk H. Masrani Basran, S.H. Hakim Agung M.A. dan wakilnya H. Muchtar Zarkasyi, S.H. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, Sekretaris Ny. Lies Sugondo, S.H. Direktur. Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dan wakilnya Drs. Mafruddin Kosasih, Bendahara Alex Marbun dari MA dan Drs. Kadi dari Departemen Agama. Di samping itu ada pelaksana bidang, meliputi: a. Bidang/Kitab Yurisprudensi: 1) Prof. H. Ibrahim Hosein, LML (dari Majelis Ulama), 2) Prof. H. MD. Kholid. S.H. (Hakim Agung MA), 3) Wasit Aulawi, M.A (dari Departemen-Kementerian-Agama); b. Bidang Wawancara: 1) M. Yahya

⁷Abdurrahman, 35.

Harahap, S.H. (Hakim Agung) dan 2) Abdul Gani Abdullah, S.H. (Departemen Agama). Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data: 1) H. Amiroedin Noer, S.H (Hakim Agung), 2) Drs. H. Muhaimin Nur, S.H. (Departemen Agama).⁸

Usaha-usaha yang ditempuh, antara lain melalui jalur-jalur sebagai berikut: (a) pengkajian kitab-kitab fikih, (b) jalur pendapat para ulama, (c) yurisprudensi Pengadilan Agama, (d) studi perbandingan hukum dengan negara-negara muslim, dan (e) lokakarya dan seminar tentang materi hukum untuk Pengadilan Agama.⁹

Bidang garapan usaha ini adalah bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan, wakaf, hibah, sedekah, baitulmal, dan lain-lain yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

1) Pengkajian Kitab-Kitab Fikih

Langkah awal ini dilakukan dengan mengumpulkan kitab hukum/kitab fikih sebanyak 38 buah kitab yang dimintakan kepada tujuh IAIN (kini telah berubah menjadi UIN) yang ditunjuk untuk mengkaji kitab-kitab fikih tersebut dan memberi komentarnya, disertai argumentasi/dalil-dalil hukumnya. IAIN yang dimintakan melalui kerja sama Menteri Agama dan Rektor IAIN tertanggal 19 Maret 1986 tersebut sebagai berikut.

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Kesatu (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023), 38.

⁹Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan)*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 39.

- a) IAIN Arraniri Banda Aceh mengkaji kitab-kitab: (1) *al-Bajûri*, (2) *Fath al-Mu'in*, (3) *Syarqawi 'ala al-Tahrir*, (4) *Mughni al-Muhtâj*, (5) *Nihayah al-Muhtâj*, (6) *al-Syarqâwî*.
- b) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta: (1) *I'ânah al-Thalibin*, (2) *Tuhfah*, (3) *Targhib al-Musytaq*, (4) *Bulghah al-Salik*, (5) *Syamsûri fi al-Faraidh*, (6) *Al-Mudâwanah*.
- c) IAIN Antasari Banjarmasin: (1) *Qulyûbi/Mahalli*, (2) *Fath al-Wahab dan Syarahnya*, (3) *Bidayah al-Mujtahid*, (4) *al-Umm*, (5) *Bughyah al-Mustarsyidin*, (6) *al-'Aqidah wa al-Syari'ah*.
- d) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: (1) *al-Muhalla*, (2) *al-Wajiz*, (3) *Fath al-Qadir*, (4) *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (5) *Fiqh al-Sunnah*.
- e) IAIN Sunan Ampel Surabaya: (1) *Kasyf al-Ghina*, (2) *Majmû'at Fatawâ al-Kubra li Ibn Taymiyah*, (3) *Qawanin al-Syariah li al-Sayid Utsman ibn Yahya*, (4) *Al-Mughni*, dan (5) *Al-Hidayah Syarh al-Bidayah*.
- f) IAIN Alauddin Ujung Pandang: (1) *Qawânin al-Syariah li al-Sayyid Shadaqah Dahlan*, (2) *Nawab al-Jalil*, (3) *Syarah Ibn 'Abidin*, (4) *al-Muwaththa'*, (5) *Hasyiyah al-Dasûqi*.
- g) IAIN Imam Bonjol Padang: (1) *Badai' al-Shana'i*, (2) *Tabyin al-Haqaiq*, (3) *al-Fatawa al-Hindiyah*, (4) *Fath al-Qadir*, dan (5) *Nihayah*.

Selain dari pengkajian kitab-kitab tersebut, juga diambil hasil-hasil fatwa yang berkembang di Indonesia, seperti Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI),

Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan lain-lain.¹⁰

2) Wawancara dengan Para Ulama Seluruh Indonesia

Menurut Bustanul Arifin, yang dikutip oleh Ahmad Rofiq bahwa para ulama diwawancarai melalui dua cara. Pertama, mempertemukan mereka untuk diwawancarai bersama; dan kedua, dengan cara terpisah. Wawancara ini dilakukan di sepuluh lokasi, Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar, Mataram, dan Banjarmasin.¹¹

3) Yurisprudensi

Jalur Yurisprudensi dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam enam belas buku.¹²

4) Hasil studi perbandingan

Studi perbandingan dilaksanakan di negara muslim Timur Tengah antara lain, yaitu Maroko (28—29 Oktober 1986), Turki (1—2 November 1986), dan Mesir (3—4 November 1986). Pelaksana studi banding tersebut dilakukan oleh H. Masrani Basran, S.H. dan H. Muchtar Zarkasyi, S.H.. Hasil yang diliput adalah meliputi: 1) sistem peradilan; 2) Muatan hukum syariah dalam tata hukum nasional;

¹⁰Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 39.

¹¹Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan)*, 40–41.

¹²Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 101.

serta 3) sumber-sumber hukum, terutama hukum terapan yang menjadi pedoman dalam bidang hukum keluarga (*ahwal syakhsiyyah*).¹³

5) Lokakarya

Setelah dihasilkan data dan konsep awal Kompilasi Hukum Islam, rancangan Kompilasi Hukum Islam tersebut akan dibahas oleh para ulama dan cendekiawan Muslim dalam Lokakarya yang diadakan pada 2—5 Februari 1988, di Jakarta. Hasil Lokakarya tersebut lalu disampaikan oleh Menteri Agama kepada Presiden untuk memperoleh kekuatan yuridis dalam pelaksanaannya. Tepat pada tanggal 10 Juni 1991, lahirlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang memuat Instruksi kepada Menteri Agama untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama dan kelompok cendekiawan muslim Indonesia pada Lokakarya.

Pada 22 Juli 1991, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 guna melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Isinya adalah menyerukan kepada seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam, dan semampu mungkin menerapkannya, di samping peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁴

3. Fungsi dan Tujuan Kompilasi Hukum Islam

Ada tiga fungsi dari penyusunan kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu.

¹³Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan)*, 41.

¹⁴Usman dan Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, 194–95.

- a. Sebagai suatu langkah awal dalam mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum Nasional yang berlaku untuk masyarakat Indonesia.
- b. Sebagai pegangan bagi para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya.
- c. Sebagai pegangan bagi masyarakat Indonesia tentang hukum Islam yang berlaku dan realitasnya tetap merupakan hasil rumusan yang diambil dari berbagai kitab kuning berbahasa Arab.¹⁵

Seperti yang diketahui, fokus utama dari penyusunan KHI adalah mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Melalui usaha tersebut, hukum Islam secara sistematis dan tersusun ada dalam satu kitab hukum yang dipedomani. Berikut beberapa tujuan utama Kompilasi Hukum Islam yang dikemukakan oleh Yahya Harahap.

- a. Melengkapi pilar Peradilan Agama.
- b. Menyamakan persepsi penerapan hukum.
- c. Mempercepat proses *taqribi bainal ummah*.
- d. Menyingkirkan paham *private affairs*.¹⁶

¹⁵Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), 40.

¹⁶Muhammad Daud Ali dkk., *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, ed. oleh Cik Hasan Basri, Cetakan Kedua (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 27–34.

4. Alasan Pembuatan Klausul Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa ketika terjadi *radd*, maka kelebihan tersebut dibagikan kembali kepada seluruh ahli waris *dzâwil furûdh*, tanpa ada kalimat yang mengecualikan suami atau istri. Pasal ini hanya menjelaskan tentang pengertian dan kondisi (rukun/syarat) penyelesaian *radd*, tetapi tidak menguraikan tentang siapa ahli waris yang berhak mendapatkan *radd* tersebut. Menurut Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, dalam penyusunan klausul Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam memperhatikan tiga argumen yang diungkapkan sebagai berikut.

- a. Suami atau istri dalam masalah kekurangan harta (*'aul*) diikutsertakan untuk menanggung pengurangan bagian harta demi menanggung pembulatan dan kesatuan perhitungan.
- b. Berdasarkan teori Utsman bin Affan yang memperbolehkan untuk mengembalikan sisa harta warisan kepada semua *dzâwil furûdh* tanpa ada pengecualian.
- c. Berdasarkan misi unifikasi hukum supaya dalam menyelesaikan pembagian warisan, khususnya masalah *radd* tidak menimbulkan keraguan bagi semua pihak yang mempedomaninya.¹⁷

¹⁷Usman dan Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, 198.

B. Deskripsi Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

1. Pengertian Peraturan Mahkamah Agung

Dalam kedudukannya sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung diberikan berbagai macam fungsi. Salah satu fungsi yang dimiliki Mahkamah Agung Indonesia adalah fungsi pengaturan. Fungsi tersebut ada pada Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung berbunyi, “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”. Berdasarkan penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung dinyatakan apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam satu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan dan kekurangan hukum tadi dengan ketentuan sebagai berikut.¹⁸

1. Melalui undang-undang ini, Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang tata cara penyelesaian suatu hal yang belum diatur dalam undang-undang ini.
2. Dalam hal ini, peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang.
3. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksud undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan.

¹⁸Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari* (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), 143.

Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian. Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung memberi sekelumit kekuasaan legislatif kepada Mahkamah Agung khusus untuk membuat peraturan (*rule making power*). Kekuasaan tersebut terbatas bersifat pelengkap menyangkut cara penyelesaian suatu hal yang belum diatur dalam hukum acara demi kelancaran peradilan. Bentuk pengaturan itu dikenal dalam dua produk aturan; yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu suatu bentuk edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi; dan yang kedua adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu suatu bentuk peraturan dari prinsip Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang isinya merupakan ketentuan bersifat hukum beracara.¹⁹

Terobosan hukum melalui pembentukan PERMA untuk memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum acara, selain memiliki dasar hukum juga memberi manfaat untuk penegakan hukum. Namun, terobosan hukum yang dilakukan oleh MA tersebut juga memiliki catatan penting, yaitu pengaturan dalam PERMA merupakan materi yang substansial yang kedudukannya hanya untuk mengatasi kekurangan undang-undang. Kewenangan membentuk PERMA

¹⁹Panggabean, 144.

merupakan hasil kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang melekat secara kelembagaan terhadap MA. PERMA yang memiliki ruang lingkup mengatur hukum acara menunjukkan bahwa MA dan lembaga peradilanannya merupakan salah satu pelaksanaan peraturan tersebut.²⁰

2. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung

Kekuatan mengikat dari peraturan Mahkamah Agung sudah diakui dan dijelaskan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang isinya, “Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang keberadaannya mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Berdasarkan perubahan-perubahan hierarki Peraturan Perundang-Undangan, pengakuan mengenai Peraturan Mahkamah Agung yang termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan dimulai pasca perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Meskipun demikian, dalam kedudukan PERMA yang tidak termasuk ke dalam salah satu hierarki peraturan perundang-undangan nasional, tidaklah memengaruhi kekuatan hukum dan daya ikat dari PERMA itu sendiri.²¹

²⁰Nur Sholikin, “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA),” <https://rechtsvinding.bphn.go.id/>, 10 Februari 2017, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=229>.

²¹Tamin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” 117.

Kedudukan dan kewenangan mengikat Peraturan Mahkamah Agung secara eksplisit hanya sebagai peraturan yang berisi aturan dalam ranah hukum acara termuat dalam Keputusan Mahkamah Agung No.57/KMA/SK/IV/2016.41. PERMA memiliki prinsip yang mengikat lembaga peradilan secara internal dan berisi ketentuan hukum acara. Akan tetapi, dalam pelaksanaan PERMA juga banyak berkaitan dengan pihak lain dalam peradilan jika dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum (formil) tertentu yang berkaitan dengan lembaga tersebut.

3. Ketentuan Umum, Asas, dan Tujuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Pada 17 Juli 2017, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan perlindungan terhadap perempuan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Latar belakang dibuatnya PERMA No. 3/2017 adalah untuk mengisi kekosongan aturan dan sebagai arahan bagi hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak (dalam perkara perdata). PERMA ini memberi rambu-rambu kepada hakim untuk dapat memahami prinsip-prinsip mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) yang menyatakan kewajiban negara untuk menetapkan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan, juga menjadi alasan pertimbangan Mahkamah Agung dalam menghadirkan PERMA No. 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PMPPBH).²²

Pada bagian ini akan dicantumkan ketentuan umum, asas, dan tujuan PERMA No. 3 Tahun 2017.

Dalam Bab I Ketentuan Umum, disebutkan Pasal 1 yang berisi ketentuan sebagai berikut.

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

- 1) Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.
- 2) Jenis Kelamin adalah status fisik, fisiologis, dan biologis yang dicirikan sebagai laki-laki dan perempuan.
- 3) Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
- 4) Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.
- 5) Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan,

²²“Direktori Putusan Mahkamah Agung,” diakses 16 Februari 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/1lead988130d7cc0ba65323230313434.html>.

partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

- 6) Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
- 7) Stereotip Gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.
- 8) Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
- 9) Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.
- 10) Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.²³

Dalam Bab II, yang terdiri dari dua pasal yaitu Pasal 2 dan 3 disebutkan asas dan tujuan PERMA 3/2017 yaitu sebagai berikut.

BAB II Asas dan Tujuan Pasal 2

Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. persamaan di depan hukum;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan

²³Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum."

g. kepastian hukum.

Pasal 3

Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim:

- a. memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud di atas;
- b. mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
- c. menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.²⁴

²⁴Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.